



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.B/2023/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Boiran Bin Katimin;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 13 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ciluk I RT.02 RW.01, Desa Ciluk, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Domisili Dukuh Ngadirogo Kulon RT.02 RW.05, Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 58/Pid.B/2023/PN Png tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Png tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOIRAN BIN KATIMIN bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOIRAN BIN KATIMIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C3, warna biru, Imei 1 : 868738040683134, Imei 2 : 868738040683126 dengan nomor handphone 0881036847888;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 1946342880190203;
- 1 (satu) buah akun togel "MEDUSATOTO.NET" dengan username:sultan07 dan password sul123 yang telah diganti menjadi unitpidum;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BOIRAN BIN KATIMIN Pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, Bertempat di Dkh.Ngadirogo Kulon RT 01 RW 05 Desa Blembem Kec.Jambon, Kab. Ponorogo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Bertempat di teras rumah milik Saksi Muhadi yang beralamat Dkh.Ngadirogo Kulon RT 01 RW 05 Desa Blembem Kec.Jambon, Kab. Ponorogo Terdakwa bermain judi jenis togel online dengan cara membuka situs website "http://medusatoto.net" melalui aplikasi operamini di HP milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk REALMI C3, warna biru, Imei 1 : 868738040683134, Imei 2 : 868738040683126 dengan nomor handphone 0881036847888; Lalu di website tersebut Terdakwa masukkan user name dan password sehingga Terdakwa bisa masuk ke website tersebut dengan akun miliknya; Setelah masuk ke website tersebut Terdakwa menyetujui persyaratan yang terdapat dalam website tersebut dan masuk ke Menu; Selanjutnya Terdakwa bisa memilih togel keluaran Singapura, Sydney, Hongkong. Setelah memilih salah satu Terdakwa bisa memilih nomor apakah 2D (dua Digit), 3D (tiga Digit), 4D (Empat Digit). Dalam MENU, Terdakwa memilih menu "WITHDRAW" dan mengisi jumlah uang yang akan Terdakwa ambil dari saldo. Lalu Terdakwa mengisi "JUMLAH" lalu memilih "KIRIM DANA" ke Bank BNI dengan nama rekening yang Terdakwa miliki; Setelah itu uang saldo ditransfer ke ATM Terdakwa dan Terdakwa ambil menggunakan kartu ATM BNI miliknya sesuai dengan jumlah uang yang Terdakwa withdraw. Setelah withdraw maka saldo berkurang sesuai dengan uang yang withdraw. Penentuan hadiah kepada penombok didasarkan pada nomor dan uang taruhan yaitu 2 angka mendapatkan 70 kali jumlah pembelian, tombokan 3 angka mendapatkan 400 kali jumlah pembelian dan tombokan 4 angka mendapatkan 3000 kali jumlah pembelian. Apabila menang modal uang yang Terdakwa taruhkan akan masuk ke saldo akun Terdakwa, untuk melihat menang atau kalah keluaran Singapore pada pukul 17.50, Sidney pukul 13.50, dan Hongkong pukul 23.00. Bahwa untuk judi jenis Singapore Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menombok Rp 35.000, untuk judi jenis Sidney Terdakwa menombok Rp 20.000,- dan judi jenis Hongkong Terdakwa menombok Rp 45.000,-.

Bahwa permainan judi tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan melainkan pengharapan untuk menang pada peruntungan belaka dan Terdakwa dalam turut serta dalam bermain judi tidak disertai oleh surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

**A T A U**

## **K E D U A**

Bahwa Terdakwa BOIRAN BIN KATIMIN Pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Bulan Februari 2023 Sampai dengan Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, Bertempat di Dkh.Ngadirogo Kulon RT 01 RW 05 Desa Blembem Kec.Jambon, Kab. Ponorogo, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Bertempat di teras rumah milik Saksi Muhadi yang beralamat Dkh.Ngadirogo Kulon RT 01 RW 05 Desa Blembem Kec.Jambon, Kab. Ponorogo Terdakwa bermain judi jenis togel online dengan cara membuka situs website "http://medusatoto.net" melalui aplikasi operamini di HP milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk REALMI C3, warna biru, Imei 1 : 868738040683134, Imei 2 : 868738040683126 dengan nomor handphone 0881036847888; Lalu di website tersebut Terdakwa masukkan user name dan password sehingga Terdakwa bisa masuk ke website tersebut dengan akun miliknya; Setelah masuk ke website tersebut Terdakwa menyetujui persyaratan yang terdapat dalam website tersebut dan masuk ke Menu; Selanjutnya Terdakwa bisa memilih togel keluaran Singapura, Sydney, Hongkong. Setelah memilih salah satu Terdakwa bisa memilih nomor apakah 2D (dua Digit), 3D (tiga Digit), 4D (Empat Digit). Dalam MENU, Terdakwa memilih menu "WITHDRAW" dan mengisi jumlah uang yang akan Terdakwa ambil dari saldo. Lalu Terdakwa mengisi "JUMLAH" lalu memilih "KIRIM DANA" ke Bank BNI dengan nama rekening yang Terdakwa miliki; Setelah itu uang saldo ditransfer ke ATM Terdakwa dan Terdakwa ambil menggunakan kartu ATM BNI miliknya sesuai dengan jumlah uang yang Terdakwa withdraw. Setelah withdraw maka saldo berkurang sesuai dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Png



uang yang withdraw. Penentuan hadiah kepada penombok didasarkan pada nomor dan uang taruhan yaitu 2 angka mendapatkan 70 kali jumlah pembelian, tombokan 3 angka mendapatkan 400 kali jumlah pembelian dan tombokan 4 angka mendapatkan 3000 kali jumlah pembelian. Apabila menang modal uang yang Terdakwa taruhkan akan masuk ke saldo akun Terdakwa, untuk melihat menang atau kalah keluaran Singapore pada pukul 17.50, Sidney pukul 13.50, dan Hongkong pukul 23.00. Bahwa untuk judi jenis Singapore Terdakwa menombok Rp 35.000, untuk judi jenis Sidney Terdakwa menombok Rp 20.000,- dan judi jenis Hongkong Terdakwa menombok Rp 45.000,-.

Bahwa permainan judi tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan melainkan pengharapan untuk menang pada peruntungan belaka dan Terdakwa dalam turut serta dalam bermain judi tidak disertai oleh surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. ALIB MUSTAKIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan bermain judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama team Resmob Satreskrim Polres Ponorogo salah satu diantaranya Briptu Billy Rachmadhani pada hari hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 00.15 WIB di teras milik MUHADI alamat Dukuh Ngadirogo Kulon RT. 1 RW.5 Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bernama Boiran Bin Katimin yang beralamat di Dukuh Ciluk I RT.002 RW.001 Desa Ciluk, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa didapati barang bukti yang digunakan untuk bermain judi yaitu: 1 (satu) buah Handphone merk Realme C3 warna biru, Imei 1: 868738040683134, Imei 2: 868738040683126 dengan Nomor handphone 0881036847888, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 1946342880190203 dan 1 (satu) Buah akun togel



“MEDUSATOTO NET” dengan username: sultan07 dan password sul123 yang telah diganti menjadi unitpidum;

- Bahwa dugaan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu judi online;
- Bahwa cara bermain dalam perjudian jenis online yaitu membuka aplikasi opera mini, kemudian membuka akun di <http://medusatoto.net>, kemudian transfer lewat ATM BNI, dan setelah membuka akun tersebut Terdakwa bisa memilih togel keluaran Singapura, Sydney dan Hongkong, kemudian Terdakwa memilih jenis nomor apakah 2D, (dua digit), 3D (tiga digit dan 4D (empat digit), baru memasukkan jumlah uang tumbukan maka kemudian tinggal menunggu hasil pengeluaran, seandainya nomor keluar maka saldo di akun Terdakwa akan bertambah sesuai taruhan dan jika mau ditarik akan masuk ke rekening BNI milik Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi sarana dalam perjudian online tersebut adalah uang dan total tumbukan Terdakwa sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa sifat dari perjudian jenis online tersebut adalah hanya untung-untungan dan tidak bisa ditentukan siapa yang pemenangnya;
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. BILLY RACHMADHANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan bermain judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama team Resmob Satreskrim Polres Ponorogo salah satu diantaranya Briptu Alib Mustakim pada hari hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 00.15 WIB di teras milik MUHADI alamat Dukuh Ngadirogo Kulon RT. 1 RW.5 Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bernama Boiran Bin Katimin yang beralamat di Dukuh Ciluk I RT.002 RW.001 Desa Ciluk, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa didapati barang bukti yang digunakan untuk bermain judi yaitu: 1 (satu) buah Handphone merk Realme C3 warna biru, Imei 1: 868738040683134, Imei 2: 868738040683126

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Png



dengan Nomor handphone 0881036847888, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 1946342880190203 dan 1 (satu) Buah akun togel "MEDUSATOTO NET" dengan username: sultan07 dan password sul123 yang telah diganti menjadi unitpidum;

- Bahwa dugaan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu judi online;
- Bahwa cara bermain dalam perjudian jenis online yaitu membuka aplikasi opera mini, kemudian membuka akun di <http://medusatoto.net>, kemudian transfer lewat ATM BNI, dan setelah membuka akun tersebut Terdakwa bisa memilih togel keluaran Singapura, Sydney dan Hongkong, kemudian Terdakwa memilih jenis nomor apakah 2D, (dua digit), 3D (tiga digit dan 4D (empat digit), baru memasukkan jumlah uang tumbokan maka kemudian tinggal menunggu hasil pengeluaran, seandainya nomor keluar maka saldo di akun Terdakwa akan bertambah sesuai taruhan dan jika mau ditarik akan masuk ke rekening BNI milik Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi sarana dalam perjudian online tersebut adalah uang dan total tumbokan Terdakwa sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa sifat dari perjudian jenis online tersebut adalah hanya untung-untungan dan tidak bisa ditentukan siapa yang pemenangnya;
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. MUHADI BIN MURYADI (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan bermain judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh team Resmob Satreskrim Polres Ponorogo pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 00.15 WIB di teras milik Saksi beralamat Dukuh Ngadirogo Kulon RT. 1 RW.5 Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa Boiran Bin Katimin yang beralamat di Dukuh Ciluk I RT.002 RW.001, Desa Ciluk, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa dugaan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu judi online;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perjudian jenis online tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis online di warung kopi milik Saksi yang berada di teras milik Saksi di Dukuh Ngadirogo Kulon RT.1 RW.5 Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila warung Saksi dipergunakan untuk bermain judi online oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan komisi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan perjudian online dan jumlah omsetnya;
- Bahwa warung kopi milik Saksi berada di tempat umum yang mudah dijangkau oleh warga;
- Bahwa sifat dari perjudian jenis online tersebut adalah hanya untung-untungan dan tidak bisa ditentukan siapa yang pemenangnya;
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan bermain judi jenis online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh team Resmob Satreskrim Polres Ponorogo pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 00.15 WIB di warung teras milik MUHADI alamat Dukuh Ngadirogo Kulon RT. 1 RW.5 Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa dugaan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu judi jenis online;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa sewaktu melakukan tombok judi online dengan menggunakan Handphone yaitu: 1 (satu) buah Handphone merk Realme C3 warna biru, Imei 1: 868738040683134, Imei 2: 868738040683126 dengan Nomor handphone 0881036847888, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 1946342880190203 dan 1 (satu) Buah akun togel "MEDUSATOTO NET" dengan username: sultan07 dan password sul123 yang telah diganti menjadi unitpidum;
- Bahwa cara bermain dalam perjudian jenis online yaitu membuka aplikasi opera mini, kemudian membuka akun di <http://medusatoto.net>,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian transfer lewat ATM BNI, dan setelah membuka akun tersebut Terdakwa bisa memilih togel keluaran Singapura, Sydney dan Hongkong, kemudian Terdakwa memilih jenis nomor apakah 2D, (dua digit), 3D (tiga digit) dan 4D (empat digit), baru memasukkan jumlah uang tombokan maka kemudian tinggal menunggu hasil pengeluaran, seandainya nomor keluar maka saldo di akun Terdakwa akan bertambah sesuai taruhan dan jika mau ditarik akan masuk ke rekening BNI milik Terdakwa;

- Bahwa pemberitahuan apabila nomor terpilih adalah untuk Singapura pukul 17.50 WIB, Sydney jam 13.50 dan Hongkong jam 23.00 WIB;
  - Bahwa besarnya uang yang diterima penombok jika menang, apabila penombok menombok 2 (dua) angka (BT) maka akan mendapat kemenangan kali 70 (tujuh puluh) dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan kali 400 (empat ratus) dari uang tombokan, dan untuk 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan kali 3000 (tiga ribu);
  - Bahwa yang menjadi sarana bermain judi online adalah jaringan internet, 1 (satu) buah handphone merek REDMI C3 warna biru dan ATM BNI No.rekening 0153621412 atas nama Boiran;
  - Bahwa sifat dari perjudian jenis online tersebut adalah hanya untung-untungan dan tidak bisa ditentukan siapa yang pemenangnya;
  - Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C3, warna biru, Imei 1 : 868738040683134, Imei 2 : 868738040683126 dengan nomor handphone 0881036847888;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 1946342880190203;
- 1 (satu) buah akun togel "MEDUSATOTO.NET" dengan username:sultan07 dan password sul123 yang telah diganti menjadi unitpidum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan perjudian jenis online yang dilakukan oleh Terdakwa pada yang kemudian dilakukan penangkapan oleh team Resmob Satreskrim Polres Ponorogo pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.15 WIB di warung teras milik MUHADI alamat Dukuh Ngadirogo Kulon RT. 1 RW.5 Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa sewaktu melakukan tombok judi online dengan menggunakan Handphone yaitu: 1 (satu) buah Handphone merk Realme C3 warna biru, Imei 1: 868738040683134, Imei 2: 868738040683126 dengan Nomor handphone 0881036847888, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 1946342880190203 dan 1 (satu) Buah akun togel "MEDUSATOTO NET" dengan username: sultan07 dan password sul123 yang telah diganti menjadi unitpidum;

- Bahwa cara bermain dalam perjudian jenis online yaitu membuka aplikasi opera mini, kemudian membuka akun di <http://medusatoto.net>, kemudian transfer lewat ATM BNI, dan setelah membuka akun tersebut Terdakwa bisa memilih togel keluaran Singapura, Sydney dan Hongkong, kemudian Terdakwa memilih jenis nomor apakah 2D, (dua digit), 3D (tiga digit) dan 4D (empat digit), baru memasukkan jumlah uang tombokan maka kemudian tinggal menunggu hasil pengeluaran, seandainya nomor keluar maka saldo di akun Terdakwa akan bertambah sesuai taruhan dan jika mau ditarik akan masuk ke rekening BNI milik Terdakwa;

- Bahwa pemberitahuan apabila nomor terpilih adalah Singapura pukul 17.50 WIB, Sydney jam 13.50 dan Hongkong jam 23.00 WIB;

- Bahwa besarnya uang yang diterima penombok jika menang, apabila penombok menombok 2 (dua) angka (BT) maka akan mendapat kemenangan kali 70 (tujuh puluh) dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan kali 400 (empat ratus) dari uang tombokan, dan untuk 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan kali 3000 (tiga ribu);

- Bahwa yang menjadi sarana bermain judi online adalah jaringan internet, 1 (satu) buah handphone merek REDMI C3 warna biru dan ATM BNI No.rekening 0153621412 atas nama Boiran;

- Bahwa sifat dari perjudian jenis online tersebut adalah hanya untung-untungan dan tidak bisa ditentukan siapa yang pemenangnya;

- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada Terdakwa bernama Boiran Bin Katimin tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “barang siapa” sebagai subjek pelaku perbuatan sebagaimana oleh Penuntut Umum didakwa sebagai Terdakwa adalah telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303:

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak” adalah tidak mempunyai alas/dasar hak untuk melakukan suatu perbuatan (hukum) atau tidak mempunyai alasan yang sah untuk melakukannya, dalam hal suatu perbuatan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan harus ada dasar seperti izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari unsur tersebut dapat ditafsirkan yang dapat dipidana adalah mereka yang menjalankan usaha permainan judi secara tanpa izin, dengan kata lain syarat untuk dapat dipidana berkenaan dengan permainan judi adalah bahwa permainan judi itu dilaksanakan tanpa izin;

Menimbang, konsekuensi logis dari unsur tersebut adalah apabila untuk suatu permainan judi memiliki izin, maka penyelenggara usaha itu tidak dapat dituntut.

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja di atas adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya harus mengetahui perbuatannya tersebut dan juga harus memahami atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "permainan judi" atau dalam bahasa asing disebut "*hazardspel*" dalam ketentuan pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh team Resmob Satreskrim Polres Ponorogo pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 00.15 WIB di warung teras milik MUHADI alamat Dukuh Ngadirogo Kulon RT. 1 RW.5 Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ketika Terdakwa sedang bermain judi jenis online;

Meenimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa sewaktu melakukan tombok judi online yaitu: 1 (satu) buah Handphone merk Realme C3 warna biru, Imei 1: 868738040683134, Imei 2: 868738040683126 dengan Nomor handphone 0881036847888, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Png*



nomor kartu 1946342880190203 dan 1 (satu) Buah akun togel “MEDUSATOTO NET” dengan username: sultan07 dan password sul123 yang telah diganti menjadi unitpidum;

Menimbang, bahwa cara bermain dalam perjudian jenis online yaitu membuka aplikasi opera mini, kemudian membuka akun di <http://medusatoto.net>, kemudian transfer lewat ATM BNI, dan setelah membuka akun tersebut Terdakwa bisa memilih togel keluaran Singapura, Sydney dan Hongkong, kemudian Terdakwa memilih jenis nomor apakah 2D, (dua digit), 3D (tiga digit dan 4D (empat digit), baru memasukkan jumlah uang tumbokan maka kemudian tinggal menunggu hasil pengeluaran, seandainya nomor keluar maka saldo di akun Terdakwa akan bertambah sesuai taruhan dan jika mau ditarik akan masuk ke rekening BNI milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa besarnya uang yang diterima penombok jika menang, apabila penombok menombok 2 (dua) angka (BT) maka akan mendapat kemenangan kali 70 (tujuh puluh) dari uang tumbokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan kali 400 (empat ratus) dari uang tumbokan, dan untuk 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan kali 3000 (tiga ribu);

Menimbang, bahwa yang menjadi sarana bermain judi online adalah jaringan internet, 1 (satu) buah handphone merek REDMI C3 warna biru dan ATM BNI No.rekening 0153621412 atas nama Boiran;

Menimbang, bahwa sifat dari perjudian jenis online tersebut adalah hanya untung-untungan dan tidak bisa ditentukan siapa yang pemenangnya;

Menimbang, bahwa dalam perjudian jenis online tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C3, warna biru, Imei 1 : 868738040683134, Imei 2 : 868738040683126 dengan nomor handphone 0881036847888;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 1946342880190203;
- 1 (satu) buah akun togel "MEDUSATOTO.NET" dengan username:sultan07 dan password sul123 yang telah diganti menjadi unitpidum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah memberantas penyakit masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan di dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Boiran Bin Katimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C3, warna biru, Imei 1 : 868738040683134, Imei 2 : 868738040683126 dengan nomor handphone 0881036847888;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 1946342880190203;
  - 1 (satu) buah akun togel “MEDUSATOTO.NET” dengan username:sultan07 dan password sul123 yang telah diganti menjadi unitpidum;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh kami, Fajar Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Bunga Meluni

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Png*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DENI LIPU, S.H.

FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI;

SUMINTO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Png